

Hidayatulloh. K.S, Indartuti. E, Soesiantoro. A (2023). Implementasi Kebijakan Pembentukan Dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Suatu Studi Tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya) *Prediksi Vol. 22(2). 137-148*

Implementasi Kebijakan Pembentukan Dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Suatu Studi Tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya)

Krisna Syarif Hidayatulloh ^{1*}, Endang Indartuti ², Adi Soesiantoro ³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: : ¹krisnash99@gmail.com, ²endangindartuti@untag-sby.ac.id, ³adisoesantoro@untag-sby.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

14 Mei 2023

Received in revised form:

26 Mei 2023

Accepted:

22 Juni 2023

Keyword:

Public Policy, Policy Implementation, Election of Heads of RT, RW and LPMK

Kata Kunci:

Kebijakan Publik, Impelementasi Kebijakan, Pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK

ABSTRACT

In managing an area, public policy is needed, public policy itself has its own definition, namely decisions as guidelines for acting on a program regarding certain activities or a basis used to make rational decisions regarding a particular policy. Surabaya Mayor Regulation No 112 of 2022 is one of the policies issued by the Surabaya City Government. Administration of government services, development and community empowerment in the Kelurahan. Good policy parameters need to be implemented based on four indicators according to George C. Edward, namely communication, disposition, resources, and bureaucratic structure. The research method used is a descriptive qualitative approach. The target of this policy is to elect the heads of RT, RW and LPMK in the Pegirian Village. Collecting data using observation techniques, interviews, and documentation. Sampling of this study using the Random Sampling method. From the results of the study it can be concluded that all policy implementation indicators for Surabaya Mayor Regulation Number 112 of 2022 have been going quite well even though there are several obstacles.

ABSTRAK

Dalam mengatur sebuah daerah maka dibutuhkan kebijakan publik, kebijakan publik sendiri memiliki definisi tersendiri yaitu keputusan sebagai pedoman untuk bertindak terhadap suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu dasar yang digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional mengenai suatu kebijakan tertentu. Peraturan Walikota Surabaya No 112 Tahun 2022 merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Parameter kebijakan yang baik perlu diimplementasikan berdasarkan empat indikator menurut George C. Edward yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif deskriptif. Sasaran dalam kebijakan ini adalah pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode Random Sampling. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua indikator implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 sudah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa hambatan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: krisnash99@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan publik menurut Woll dalam (Astina, 2016) adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Dye dalam (Subarsono, 2005) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Berdasarkan tahapannya setelah dilaksanakan keputusan pengesahan sebuah kebijakan maka dilaksanakan tahap implementasi kebijakan. Menurut (Meilinda Nainggolan & Mardiana, 2022) pentingnya implementasi kebijakan untuk mengkaji dengan mendalam untuk mencapai keberhasilan sebuah tujuan.

Walikota Surabaya sebagai kepala daerah di kota Kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dalam hal ini walikota Surabaya ingin menciptakan aturan yang efektif dalam melaksanakan kebutuhan dan pembangunan di Kota Surabaya. Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang berfokus pada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai upaya membantu berjalannya berbagai program Kota Surabaya pada tingkat RT, RW dan Kelurahan khususnya membantu tugas Lurah.

Salah satu Kelurahan di Kota Surabaya yang telah melaksanakan agenda pemilihan RT, RW, dan LPMK ini adalah Kelurahan Pegirian yang terletak di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Kelurahan Pegirian merupakan salah satu kelurahan di Kota Surabaya, tepatnya terletak di wilayah Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Kelurahan Pegirian memiliki total jumlah penduduk yaitu 30.991 penduduk dengan jumlah penduduk laki-laki 15.626 dan 15.365 jumlah penduduk perempuan. Di wilayah Kelurahan Pegirian terdiri dari 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, 11 Rukun Warga, dan 95 Rukun Warga.

Menurut wawancara dengan pihak kelurahan salah satunya bersama Kasi Pemerintahan Kelurahan Pegirian menerangkan bahwa pemilihan RT, RW, dan LPMK di Kelurahan Pegirian dilaksanakan pada bulan November hingga Desember tahun 2022 secara serentak. Proses dan mekanisme pemilihan Ketua RT, RW, dan LPMK dilaksanakan secara langsung di balai RW, balai RT dan balai Kelurahan Pegirian ataupun tempat umum di wilayah RT/RW masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat melalui Lurah.

Pihak kelurahan Pegirian juga memberikan keterangan bahwa terdapat salah satu ketua RW yang menjabat selama lebih dari 2 kali masa jabatan. Karena di wilayah RW tersebut tidak ada masyarakat yang bersedia mencalonkan, karena ketua RW tersebut telah dipercaya oleh masyarakatnya karena ketokohnya.

Dalam kebijakan tersebut dijelaskan pula terkait tingkat pendidikan paling rendah sebagai syarat pencalonan ketua RT yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) huruf d tentang syarat pengurus RT, bahwa pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, dan dalam pasal 8 ayat 4 bahwa apabila dalam proses pemilihan ketua RT dan/atau penunjukan pengurus RT, terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat yang dibuktikan dengan ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d namun diusulkan oleh warga karena ketokohnya, maka Camat

dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan tertulis Lurah, tetapi fakta dilapangan berbeda.

Berdasarkan kalimat sambutan dari Ketua RW 06 Kelurahan Pegirian dalam proses pemilihan Ketua RT 02 menerangkan bahwa “bagi yang tidak mempunyai ijazah itu sebetulnya mengajukan dispensasi terlebih dahulu, setelah ada keputusan dari bapak Camat, baru dilaksanakan pemilihan. Kalau sudah begini ya sudah tidak apa-apa ya apa lagi sudah terlanjur, sebetulnya dispensasi itu diajukan dulu” (sumber: Video dari 29 – Channel <https://youtu.be/HNDeYdLOoXI> diakses 30 Maret 2023). Menurut informasi tersebut seharusnya persyaratan calon ketua maupun pengurus RT harus dilengkapi terlebih dahulu sesuai kebijakan yang berlaku barulah dapat dilaksanakan pemilihan Ketua RT.

Dalam realisasi kebijakan di Kelurahan Pegirian tersebut seperti yang telah diuraikan diatas ternyata masih menemui beberapa permasalahan seperti yang telah dijelaskan dalam paparan sebelumnya, sehingga dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dirasa belum optimal khususnya dalam proses penjangkaran dan pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Pegirian. Dalam mengkaji implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang proses Pemilihan Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, secara normatif peneliti akan merujuk kepada kajian akademik dengan berbagai teori yang digunakan sebagai rujukan dalam prosesnya.

Berdasarkan paparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, berikut: (1) bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian, (2) apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipakai dengan dilandasi tujuan penelitian yaitu menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2018). Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Jelahun, 2022)

Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Selanjutnya George C. Edward mengemukakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Impelementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya (a) Komunikasi, (b) Disposisi, (c) Struktur Birokrasi, (d) Sumber Daya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan penelitian. Dengan ditetapkan lokasi penelitian maka akan lebih mudah untuk mengetahui letak suatu penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti memilih Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. Didasarkan karena Kelurahan Pegirian merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Semampir yang memiliki jumlah RT dan RW cukup banyak dan partisipasi politik yang tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Komunikasi

Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward dalam Subarsono adalah komunikasi. Komunikasi dalam penelitian ini digunakan agar pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian dapat dilaksanakan dengan baik. Komunikasi ini dilaksanakan oleh Kelurahan Pegirian. Untuk menginformasikan peraturan ini kepada masyarakat, maka dalam penyampaian harus benar dan tepat agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK sangat ditentukan dari beberapa sub indikator yang terdapat dalam indikator komunikasi, seperti penyampaian informasi, isi informasi, media yang dimanfaatkan, serta target penerima informasi, dan perubahan sebagai akibat komunikasi. Mengenai bagaimana indikator komunikasi yang terjadi di Kelurahan Pegirian dapat di deskripsikan sebagai berikut:

a. Transmisi

Faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan kepada sasaran atau target kebijakan adalah transmisi. Menurut Subarsono, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Salah pengertian (miskomunikasi) seringkali terjadi dalam proses penyaluran kebijakan. Transmisi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Kelurahan Pegirian. Kebijakan tersebut ialah pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 supaya masyarakat memahami tentang prosedur dan tata cara pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian. Transmisi dalam implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 berupa penyampaian informasi kepada masyarakat dari Pemerintah Kota Surabaya melalui instansi pelaksana kebijakan.

Setelah adanya proses transmisi dari pihak Kecamatan, selanjutnya ditindak lanjuti oleh pihak Kelurahan Pegirian yang menyampaikan ulang informasi kepada Ketua RT atau RW dan warga, apabila ada isi Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2022 yang belum dipahami.

b. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Subarsono kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran apabila sasaran dan tujuan kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh sasaran kebijakan. Menurut Edward III komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) tidak boleh membingungkan dan ambigu, sehingga harus jelas. Pada pelaksanaan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022, penyampaian informasi ke masyarakat dilakukan melalui Ketua RT, RW dan LPMK. Beberapa RT, RW dan masyarakat menilai peraturan yang telah di sampaikan sudah jelas.

Ketua RT dan RW telah memahami Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022. Isi Peraturan Walikota yang telah dipahami untuk proses pemilihan adalah pada pasal 8, pasal 27, dan pasal 44 yang mengatur persyaratan sebagai Ketua dan pengurus RTRW dan LPMK. Pada pasal 11, pasal 30 dan pasal 47 yang mengatur tentang bagaimana prosedur pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK. Untuk pembentukan panitia pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK yang dibentuk juga telah diatur dalam pasal 9, pasal 28, pasal 45. Secara umum kelompok sasaran baik itu dari Ketua RT, RW dan masyarakat telah memahami peraturan tersebut, dan dalam pelaksanaannya berlandaskan musyawarah mufakat warga.

c. Konsistensi

Menurut Edward III dalam Sahya, implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksan. Oleh karena itu konsistensi juga harus menjadi perhatian dalam komunikasi.

Konsistensi dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan di kecamatan maupun yang dilaksanakan di kelurahan dalam hal ini pihak kelurahan akan mengkoordinasikan apakah ada yang tidak dimengerti maka akan dibacakan ulang hingga jelas supaya tinggal melaksanakan dan setelah pelaksanaan maka hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara yang akan disampaikan kepada Camat melalui Lurah.

Sumber Daya

Faktor penting supaya kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik adalah cukupnya sumber daya, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta ditingkat skill (kemampuan) yang dimiliki oleh pelaksana Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2022 itu sendiri, menurut George C. Edward III dalam Subarsono sumber daya tersebut dapat berwujud Sumber Daya Manusia dan sumber daya finansial:

a. Sumber Daya Manusia

Tanpa adanya sumber daya manusia yang cukup baik dalam segi kuantitas dan kualitasnya, maka implementasi kebijakan akan sulit dalam mencapai tujuan. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan, kejujuran, profesionalitas dan netral dalam menjalankan fungsinya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah telah cukup untuk melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sumber daya manusia juga, sebab tanpa sumber daya manusia yang profesional kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pelaksanaan teknis Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 adalah Lurah Pegirian dan Panitia Tiga yang dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat oleh masing-masing RT dan RW.

b. Sumber Daya Finansial (sarana prasarana)

Dana yang mencukupi, dan tersedianya sarana dan prasarana merupakan sumber daya finansial. Menurut Subarsono, sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Impelementor mungkin telah memiliki sumber daya manusia yang cukup,

paham apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka tujuan kebijakan tersebut akan sulit tercapai. Fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian salah satunya berupa balai RT/RW dan aula Kelurahan Pegirian untuk pelaksanaan pemilihan, dibuatkan TPS untuk pemungutan suara, dan memanfaatkan fasilitas RW/RT seperti meja, kursi, dan sound system.

Disposisi

Faktor yang penting untuk pendekatan implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan atau disposisi. Untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memahami apa yang akan dilakukan, dan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya, sehingga tidak terjadi bias dalam pelaksanaannya. Menurut Edward III dalam Subarsono mengatakan bahwa implementor yang memiliki disposisi yang baik, adalah impelementor yang dapat melaksanakan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakam. Jika implementor memiliki sikap atau interpretasi yang berbeda dari pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.

Dari hasil wawancara yang didapat, sikap pelaksana dalam implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian cukup baik. Sesuai isi Peraturan Walikota bahwa semua pemilihan harus sesuai musyawarah mufakat atau voting, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara, sehingga pihak Kelurahan Pegirian berkomitmen seperti yang disampaikan oleh Bapak Donny W. S Indarto, SE selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Pegiran sebagai berikut:

“Sesuai hasil pemilihan itu ya, mau tidak mau itu hasil suara dari masyarakat setempat ya harus di sepakati bersama”

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operating Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Edward III dalam Subarsono Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Model implementasi kebjakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Artinya model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini adalah mengenai pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK sudah tersedia dan dibuat sesuai yang ada di Perwali tersebut. Artinya struktur birokrasi sudah ada dari mulai tingkat Kecamatan hingga Kelurahan dan Panitia di wilayah RT dan RW. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 dalam hal ini

ditujukan untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian. Karena telah ada kejelasan tugas dan beban kerja akan memberikan kemudahan dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan Standart Operating Procedure (SOP).

Pembahasan

Pada subpoint ini peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian yang terdapat pada subpoint sebelumnya, dengan menyesuaikan kepada teori-teori yang berada dalam literatur model implementasi kebijakan George C. Edward III, adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut:

Komunikasi

Impelementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila individu-individu yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan kebijakan telah memahami tujuan-tujuan dan ukuran kebijakan. Kejelasan tujuan dan ukuran kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi dari tujuan dan ukuran dasar perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat tujuan maupun ukuran kebijakan tersebut. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang rumit dan amat kompleks. Selain itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi dapat berjalan dengan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus dapat diterima oleh seluruh pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Komunikasi yang kurang dengan impelementor kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK. Peneliti akan memaparkannya dalam 3 (tiga) sub indikator dalam indikator komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Transmisi

Proses penyampaian informasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK dilakukan oleh Pemerintah kepada pelaksana dalam hal ini Kecamatan, Kelurahan, Ketua RT, RW dan LPMK kemudian diteruskan kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan agar kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 dapat tertransformasikan secara tepat pada tiap lembaga kemasyarakatan. Penyampaian sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan secara serentak se-Kecamatan Semampir pada tanggal 7 November 2022 di Gedung Al -Irsyad.

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, Lurah dan Kasi Pemerintahan menyampaikan kembali ke masing-masing Ketua RT dan RW apabila masih ada yang belum jelas, selanjutnya dari Ketua RT dan RW menyampaikan ke masyarakat agar masyarakat dapat memahami inti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022.

Dari pemaparan data dengan berbagai informan yang menyatakan bahwa transmisi dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada Ketua RT, RW dan LPMK lalu dilanjutkan kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan penyampaian ulang oleh pihak kelurahan dinilai tepat, dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut maka penyampaian informasinya menjadi terfokus. Sehingga transmisi yang

dilaksanakan sesuai dengan ungkapan George C. Edward III, yang mengatakan bahwa kebijakan publik selain disampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan juga harus menerima kebijakan tersebut, dan dengan penyampaian yang baik, baik disampaikan secara tertulis atau tidak langsung maupun secara langsung. Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam indikator transmisi pada implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian berjalan dengan baik karena informasi yang disampaikan oleh Kelurahan Pegirian sudah tepat sasaran. Indikasi dari hal tersebut adalah masyarakat Kelurahan Pegirian khususnya Ketua RT, RW dan LPMK baik yang periode terdahulu maupun periode sekarang sudah mengetahui dan memahami tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK.

b. Kejelasan

Dapat dilihat bahwa kejelasan implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian sudah cukup baik, hal ini karena para pelaksana, sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan telah mengetahui adanya kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 mengenai persyaratan dan prosedur pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan sosialisasi baik dari Pemerintah maupun Kelurahan dan Ketua RT dan RW. Kebijakan yang disampaikan secara langsung ini dinilai cara yang sudah baik yaitu dengan melakukan pemberian informasi dan sosialisasi yang diberikan langsung terhadap target sasaran atau objek sasaran, agar dengan adanya pemberian informasi dan sosialisasi ini secara langsung maka para RT, RW, LPMK dan masyarakat dapat bertanya kepada Kelurahan tentang apa yang belum dipahami, dapat pula berkonsultasi kepada Lurah ataupun Kasi Pemerintahan di Kelurahan Pegirian tentang kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK.

Hal tersebut telah sejalan dengan yang diungkapkan C. Edward III bahwa jika kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan dengan semestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya harus diterima oleh implementor, dan juga pengkomunikasian dari kebijakan tersebut juga harus jelas sampai kepada sasaran atau target kebijakan. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam indikator kejelasan pada implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK sudah berjalan maksimal, karena selain isi kebijakan yang sudah jelas, untuk sosialisasi pun sudah dilaksanakan secara langsung baik dari pihak Pemerintahan maupun Kelurahan Pegirian sehingga menghindari interpretasi yang berbeda antar pelaksana dan sasaran kebijakan dan meskipun ada beberapa masyarakat yang memaksakan kehendak pribadi, maka Lurah menyampaikan bahwa mau/tidak mau harus tetap tunduk pada Peraturan Walikota tersebut.

c. Konsisten

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dan dari hasil penelitian, konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK sudah cukup baik. Karena dengan adanya Peraturan Walikota tersebut informasi yang disampaikan harus jelas dan sesuai peraturan sehingga konsisten, baik RT, RW, LPMK dan masyarakat menyatakan bahwa sudah sudah jelas dan dipahami. Karena telah sesuai dengan yang diungkapkan George C. Edward III bahwa untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif, maka isi perintah-perintah harus konsisten dan jelas (supaya dapat dijalankan dan diterapkan).

Sumber Daya

Pada pembahasan mengenai hasil dalam indikator sumber daya yang terdapat dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian, peneliti akan menjelaskan kedalam 2 (dua) sub indikator yang terdapat dalam indikator sumber daya, dua sub indikator tersebut antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

Tanpa adanya sumber daya manusia yang cukup baik dalam segi kuantitas dan kualitasnya, maka implementasi kebijakan akan sulit dalam mencapai tujuan. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan, kejujuran, profesionalitas dan netral dalam menjalankan fungsinya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah telah cukup untuk melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sumber daya manusia juga, sebab tanpa sumber daya manusia yang profesional kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK adalah pihak Kelurahan, Ketua RT, RW dan LPMK dan seluruh panitia tiga atau panitia pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya juga harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi, pemahaman dan pola pikir terhadap kebijakan tersebut. Jadi menurut hasil penelitian, dalam segi sumber daya manusia di Kelurahan Pegirian sudah cukup baik, karena untuk dapat memilih panitia tiga atau panitia pemilihan maka dilakukan seleksi menurut kriteria dan tentunya sesuai musyawarah mufakat.

b. Sumber Daya Finansial (sarana prasarana)

Implementasi kebijakan cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana, seperti tempat untuk pelaksanaan pemilihan baik itu pada saat pemilihan Ketua RT, RW maupun LPMK. Sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting dalam menjamin terselenggaranya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK.

Berdasarkan penelitian, sarana prasarana untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK tidak diatur dalam kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022. Meskipun tidak mendapatkan bantuan finansial dari Pemerintah, masyarakat Kelurahan Pegirian mengaku cukup dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh balai RW atau RT misalnya seperti sound system, terop, meja dan kursi, untuk fasilitas lain yang membutuhkan dana finansial, pelaksanaan pemilihan tersebut dibantu menggunakan KAS RW/RT dan bantuan dari swadaya masyarakat dan panitia demi berlangsungnya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK. Sehingga hal ini sesuai dengan yang dikemukakan George C. Edward dalam Subarsono bahwa Sumber daya finansial meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Disposisi

Disposisi atau sikap implementor merupakan indikator penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Kecenderungan sikap atau perilaku dari pelaksana kebijakan memiliki peran penting untuk mewujudkan tercapainya implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dan ukuran-ukuran kebijakan. Kejujuran dan komitmen yang tinggi merupakan sifat penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan atau implementor. Berdasarkan data hasil wawancara dengan informan dapat ditarik garis merah dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksana dalam implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK dinilai cukup baik dan netral, karena berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa komitmen pelaksana dinilai telah sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut sehingga tidak berlawanan dengan kebijakan yang berlaku, apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan maka pelaksana sebagai penengah dengan menjunjung tinggi kebijakan yang berlaku dan musyawarah mufakat masyarakat.

Sesuai yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga apabila implementor memiliki sikap atau interpretasi yang berbeda dari pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Perencanaan yang baik dan matang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan dan harus serius dalam menyikapi konsekuensi dari permasalahan yang berpotensi dan permasalahan yang telah menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK. Karena implikasi yang akan terjadi dalam implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian, jika hal tersebut masih dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan buruk pelaksana kebijakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan menjadi turun atau bahkan tidak percaya lagi kepada pelaksana kebijakan.

Struktur Birokrasi

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK. Didalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tersebut juga telah terdapat SOP sebagai pedoman atau acuan dalam proses pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK, telah diatur didalamnya prosedur-prosedur dasar pelaksanaan dan Standart Operating Procedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. SOP adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari di dalam organisasi.

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya pelaksanaan pemilihan yang lebih baik di Kota Surabaya khususnya Kelurahan Pegirian. Berdasarkan paparan dari informan, bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK dapat dilaksanakan dengan menggunakan SOP yang telah ada didalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 dalam hal prosedur pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK yang telah diatur dalam Peraturan Walikota tersebut, baik dari pihak pelaksana maupun sasaran kebijakan sudah memahami dan mengerti mengenai SOP tersebut, meskipun Lurah Pegirian menyampaikan masih ada beberapa warga yang kurang memahami SOP sehingga memaksakan kehendak. Dengan begitu dapat disimpulkan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam hal ini pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggungjawab dari setiap pelaksana, karena memang informan menyebutkan bahwa SOP pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK sudah tertuang didalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian sebagai berikut:

1. **Komunikasi:** Pada indikator transmisi, pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian dalam pemberian informasi dan sosialisasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik, karena informasi kebijakan telah tersampaikan kepada target atau sasaran kebijakan. Pada indikator kejelasan, pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian sudah cukup baik, karena sasaran kebijakan telah memahami isi pasal atau peraturan tentang persyaratan calon dan bagaimana prosedur pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK. Pada indikator konsistensi, pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian sudah cukup baik, karena baik Ketua RT, RW dan masyarakat menyatakan telah jelas dan dipahami atas apa yang telah disampaikan oleh pihak Kelurahan.
2. **Sumber Daya:** Pada indikator sumber daya manusia, pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian sudah cukup baik, karena di setiap RT, RW dan LPMK harus dipilih masing-masing tiga orang panitia pemilihan sesuai musyawarah mufakat dan yang telah memahami Peraturan Walikota tersebut. Pada indikator sumber daya finansial (sarana prasarana), pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian masih kurang, karena tidak mendapatkan dana dari pemerintah, tetapi masih banyak fasilitas RT dan RW di balai yang dapat dimanfaatkan seperti meja, kursi, sound system, terop, dll. Masyarakat juga antusias membantu menyediakan air mineral, kue, dll menggunakan dana swadaya sendiri, dan ada juga yang menggunakan KAS RW.
3. **Disposisi:** Disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian sudah cukup baik. Karena dari pihak Kelurahan sebagai penanggung jawab wilayah Kelurahan Pegirian telah melakukan monitoring dalam proses pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan.
4. **Struktur Birokrasi:** Pada indikator Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian sudah cukup baik, dilihat dari aspek SOP dalam Peraturan Walikota tersebut sebagai petunjuk juknis yang telah dipahami dan dijalankan oleh pihak Kelurahan Pegirian dan panitia pemilihan sebagai pelaksana kebijakan hingga proses pemilihan selesai dan dilaksanakan penetapan dan pelantikan oleh Camat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astina, A. inr. (2016). evaluasi kebijakan Pemilihan Serentak Ketua Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Tahun 2017 Di Kota Makassar. 1–23.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*.
- Jelahut, F. E. (2022). *Aneka Teori & Jenis Penelitian Kualitatif*.
- Molelong. (2017). Mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.
- Pahlevi, D. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN CIBADAK KOTA BANDUNG*. UNIVERSITAS LANGLANGBUANA.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.